



**P U T U S A N**

**Nomor: 204 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus prosedur revoi kepailitan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. SAIFULLAH RUSYAD dan Drs. AMINURASYID ROESLI, M.Si.**, keduanya bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM), berkedudukan di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Hilmansyah, SH., MH., H. Balyan Hasibuan, SH. dan Agusian Farih Mawanto, SH., para Advokat, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lt. 3/306, Senayan, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembantah;

**t e r h a d a p**

**1. IVAN GARDA, SH., S.Sos.**, selaku Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit), (Selanjutnya disebut "YPPM (Dalam Pailit)"), sebuah Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, berkedudukan di Jl. Palasari Nomor 09, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan/atau Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diangkat sebagai Kurator YPPM (Dalam Pailit) berdasarkan Hasil Permusyawaratan Majelis Hakim yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, beralamat di Kantor "YSA Law Office", Jalan Setiabudi VI, Nomor 35, Jakarta Selatan, 12910, Indonesia,

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



- 2. EGGA INDRAGUNAWAN, SH.**, selaku Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPMP) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit), (Selanjutnya disebut "YPPM (Dalam Pailit)"), sebuah Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dengan alamat Jl. Palasari Nomor 09, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkok, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan/atau Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkok, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diangkat sebagai Kurator YPPM (Dalam Pailit) berdasarkan Hasil Permusyawaratan Majelis Hakim yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, beralamat di Kantor "YSA Law Office", Jalan Setiabudi VI, Nomor 35, Jakarta Selatan, 12910, Indonesia,
- no. 1 dan 2, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada
1. Benny Oewes, SH., M.Kn.,
  2. Tutty Sumiaty, SH., M.Kn.,
  3. Evi Sylvia, SH., M.Kn.,
  4. Banon Kumaladewi, SH., para Advokat, berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27 A (d/h Jl. Banteng) Bandung, dan
  5. Arif Rohman Syaeful, SH.,
  6. Deni Hamdani, SH.,
  7. Sahat Parulian, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Setiabudi VI Nomor 35, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2011,
- 3. ARIE ACHMAD, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Kebonwaru Utara No. 33 RT 001 RW 008, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat,
- 4. PT SURYA GRAHA PERSADA (SGP)**, berkedudukan di Gedung Data Print, Jalan Blora No. 27-28 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya R. Heru Wibowo Putro, SH., Retno Purwaningsih, SH. dan Marita Setyaningsih, SH., para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Mega Grosir



Cempaka Mas Blok E1 No. 9, Jl. Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2011,

**5. YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN,**

dalam hal ini diwakili oleh Ivan Garda, SH., S.Sos. dan Egga Indragunawan, SH., Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPN) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit), (selanjutnya disebut "YPPM (Dalam Pailit)"), sebuah Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dengan alamat Jl. Palasari Nomor 09, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan/atau Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diangkat sebagai Kurator YPPM (Dalam Pailit) berdasarkan Hasil Permusyawaratan Majelis Hakim yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, beralamat di Kantor "YSA Law Office", Jalan Setiabudi VI, Nomor 35, Jakarta Selatan, 12910, Indonesia, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Benny Oewes, SH., M.Kn., Tutty Sumiaty, SH., M.Kn., dan Evi Sylvia, SH., M.Kn., dan Banon Kumaladewi, SH., para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27 A, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2011, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I, II, III, IV, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Bantahan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek bantahan Pembantah adalah diajukannya sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> milik Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) Tergugat I, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 780/HGB/BPN/97/A/30 tertanggal 17 Juni 1998 berikut surat-surat kepemilikannya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Perumahan penduduk, Gereja, selokan, dan Sekolah Dasar BPI, selokan Mesjid Muslimin;
- Sebelah Selatan : Selokan, Mesjid Muslimin, perumahan dan Mesjid;
- Sebelah Timur : Jl. Patuha;
- Sebelah Barat : Jl. Palasari dan Mesjid Al-Mutaqin;

menjadi bagian dari harta kekayaan Termohon Pailit, yaitu Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, guna pemenuhan pembayaran hutang-hutang Termohon Pailit (Terbantah V);

## II. Dasar Hukum Bantahan (action pauliana):

Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya bantahan ini adalah:

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46 K/Pdt/2007;

## III. Dalil-dalil dan Alasan Hukum diajukannya Surat Bantahan:

1. Bahwa atas permohonan pernyataan Pailit yang diajukan Terbantah III (Arie Achmad, SH.) kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah register No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14-01-2011, dalam perkara antara Arie Achmad, SH. selaku Pemohon lawan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin selaku Termohon;
2. Bahwa atas permohonan Pailit yang diajukan oleh Terbantah III (Arie Ahmad, SH. tersebut), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Kepailitan No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011 yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:



1. Menyatakan menolak rencana perdamaian yang disampaikan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) oleh para Krediturnya sebagai berikut:

- a. PT Surya Graha Persada Kreditur Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam PKPU), dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, Prista Tarigan, SH. dari Law Office Heru Wibowo & Partners;
- b. Arie Achmad Kreditur Kreditur Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam PKPU), dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Agus Permana, SH., MH., dari Kantor Permana & Associates;

Sebagaimana telah ditentukan dalam pemungutan suara dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon (PKPU) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2011, pukul 13.30 WIB s.d selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Menyatakan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit) yang beralamat di Jalan Palasari No. 9 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal juga Jalan Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan/atau Jalan Radio Dalam No. 16, RT 003 RW 001 Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dan/atau Kampung Cicangkang, RT 006, RW 003, Desa Cicangkang Giran, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dan/atau Jalan Gading Tutuka/Blok RI Nomor 2, RT 009, RW 013, Kelurahan Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dan/atau Jalan Kopo Sayati Gang M Besar No. 75 RT 002, RW 003,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Sdr. Dr. Marsudin Naingolan, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Ivan Garda, SH., S.Sos. dan Egga Indragunawan, SH. dari Kantor YSA Law Office, beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan sebagai Tim Kurator;
5. Menetapkan imbalan jam Pengurus dan ongkos perkara dalam proses PKPU akan ditetapkan kemudian dan membebankannya kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit);
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Termohon PKPU untuk menanggung seluruh biaya perkara sebesar Rp 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa Putusan Kepailitan No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011, diketahui oleh Pembantah dari Pengumuman/ Pemberitahuan yang dimuat oleh Terbantah I dan Terbantah II, pada Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung, Edisi Kamis tanggal 24 Maret 2011;
4. Bahwa dalam Putusan perkara Pailit No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011, telah menunjuk Terbantah I yaitu Sdr. Ivan Garda, SH., S.Sos. dan Terbantah II yaitu Sdr. Egga Indragunawan, SH., dari kantor YSA Law Office, sebagai Kurator;
5. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kurator, Terbantah I dan Terbantah II, telah memasukan tanah negara yang berada dalam penguasaan Pembantah, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> sebagai harta kekayaan Terbantah V (Termohon Pailit), padahal harta benda tersebut bukan harta kekayaan Terbantah V (Termohon Pailit);
6. Bahwa Pembantah menolak dan membantah secara tegas, sebidang tanah tersebut di atas, dimasukkan kedalam harta benda milik Terbantah

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



V atau dijadikan sebagai pembayar hutang-hutang Terbantah V kepada Terbantah III;

7. Bahwa Pembantah menolak dan keberatan dengan tindakan Terbantah I dan Terbantah II (Kurator) yang telah melakukan tindakan pengawasan dan kemungkinan akan melakukan tindakan penyitaan dan atau eksekusi lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> tersebut;
8. Bahwa yang menjadi keberatan dan penolakan Pembantah atas surat permohonan Terbantah III (Pemohon Pailit) adalah karena permohonan pernyataan pailit tersebut, Terbantah III memasukan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> kedalam daftar harta kekayaan Terbantah V yang juga tidak diluar kemungkinan akan dilakukan tindakan eksekusi terhadap sebidang tanah tersebut, guna pelunasan utang Terbantah V kepada Terbantah III;
9. Bahwa yang menjadi alasan Pembantah mengajukan bantahan dan penolakan atas tindakan Terbantah III, yang memasukan sebidang tanah dan bangunan tersebut kedalam daftar harta benda Terbantah V (Termohon Pailit) serta penolakan atas tindakan Terbantah I dan Terbantah II dalam melaksanakan Putusan Kepailitan No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011, adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> adalah tanah negara dan berada dalam penguasaan Pembantah terhitung sejak tahun 1953 dan karenanya menurut hukum memiliki Hak Prioritas untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah termaksud, demikian berdasarkan:
    - Surat Perjanjian Penyerahan Hak Tanah No. 180/1953 tanggal 31-12-1953, berdasarkan pula keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tanggal 30 Maret 1953, No. 5474/53, luas tanah ± 11.446 (kurang lebih sebelas ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) yang ditandatangani oleh Raden Enoeh selaku Walikota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kota Besar Bandung dengan Amir Hamzah Hayat selaku Kuasa dari LPM;

- Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah No. 180a/1953 tanggal 31-12-1953 berdasarkan putu keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tanggal 30 Maret 1953, No. 5474/53, luas tanah 5.254 M<sup>2</sup> (kurang lebih lima ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi), yang ditandatangani oleh Raden Enoeh selaku Walikota Kepala Daerah Kota Besar Bandung, dengan Amir Hamzah Hayat selaku Kuasa dari LPM;
- Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4-V-2002 tanggal 25 Januari 2002 tentang Penunjukkan Yayasan LPM sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik;
- Surat dari Departemen Keuangan R.I. Nomor: S-1396/WPJ.09/K8.014/2002 tanggal 7 Agustus 2002 perihal Keterangan Pembebasan Pengenaan PBB;
- Gambar Ukur Nomor: 21 Tahun 2009 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
- Surat dari Dinas Perumahan Pemerintah Kota Bandung No. 593/87-DISRUM tanggal 24 Januari 2007;
- Surat Pernyataan Nomor: 137/BP-YPPM/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000;
- Surat Kuasa Nomor: 033/BPP-YLPM/IX/1999 tanggal 11 Oktober 1999;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 08/DM/III/2009 tanggal 4 Maret 2009;
- Surat dari Pemerintah Kota Bandung Sekretariat Daerah No. 593/264-BAG.ASSET tanggal 9 Juni 2009 perihal Keterangan Status Tanah Jl. Palasari No. 9/Jl. Patuha No. 36 Bandung;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama LPM (Lembaga Pendidikan Muslimin);
- Nomor Pokok Wajib Pajak: 21.092.406.4-424.000 an. LPM (Lembaga Pendidikan Muslimin);
- Akta No. 25 tanggal 24 April 2009 Notaris Dra. Siti Mariam. D. SH., tentang risalah keputusan rapat gabungan Pengurus LPM dengan Organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan LPM (YLPM);

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa penyerahan dan pelepasan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan-Muslimin (YPPM) kepada Terbantah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM), sebagaimana tercantum didalam Akta Pelepasan Hak atas tanah milik Negara No. 1 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung, adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridis, alasannya:

- Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta Pendirian No. 7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung, tidak mempunyai hubungan hukum dengan hukum dengan LPM;
- Bahwa pencatutan kedudukan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin di Jalan Palasari No. 9 Kota Bandung, didalam Akta Pendiriannya (Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2010) adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Sdr. Sutisna Sofyan, dkk. telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris Yulius Anwar, SH. yang disebabkan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin tidak pernah berkantor/berdomisili/ bersekretariat di Jalan Palasari No. 9, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta Pendirian No. 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat oleh Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung yang seolah-olah membubarkan diri dan melikwidir seluruh assetnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak kedalam tubuh Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2010, adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus Yayasan Pendidikan Muslimin/Sdr. Sutisna Sofyan, dkk.;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati SH., Notaris di Bandung juncto Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Tri Nurseptari SH.,

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



Notaris di Bandung, telah membubarkan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta No. 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat oleh Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung;

- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Irma Rachmawati SH., Notaris di Bandung juncto Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung, selanjutnya melikwidir aset-aset bergerak maupun tidak bergerak kedalam tubuh Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin Akta Pendirian No. 7, tanggal 25 Mei 2010;
- Bahwa organ Pembina/Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin semuanya berasal dari Organ Pembina/Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung juncto Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung;
- Bahwa Pendiri Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta No. 9, tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung, dimana didalam Anggaran Dasar Yayasan ini pada Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, menyatakan: "Para Pendiri Yayasan ini merupakan Pembina";
- Bahwa para Pembina didalam Akta No. 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung juncto Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung, bukanlah para pendiri/pembina Yayasan Pembangunan Muslimin di dalam Akta No. 9 Tanggal. 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Pernah mendapatkan Hak Prioritas dari BPN untuk memiliki HGB atas tanah di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dengan luas tanah 12.788 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.



780/HGB/BPN/97 tanggal 5-12-1997 juncto No. 780/HGB/BPN/97.a.30, tanggal 17 Juni 1998;

- Bahwa dikarenakan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung; tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara, maka kedua SK BPN tersebut di atas, telah dinyatakan batal demi hukum oleh BPN, sebagaimana tercantum didalam surat Nomor: 500.908.1999 tanggal 28 Juni 1999 juncto Nomor: 639/13.32.73/IV/2010 tanggal 29 April 2010;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria No. 780/HGB/BPN/ 97.a.30, tanggal 17 Juni 1998 dinyatakan juga tidak berlaku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 262/Pdt/G/ 2010/PN.Bdg., tanggal 26 Agustus 2010 dimana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa dengan batal demi hukum dan tidak berlaku demi hukum kedua SK BPN tersebut di atas, maka tanah yang menjadi objek dalam Surat Keputusan BPN tersebut statusnya tetap sebagai: "Tanah Milik Negara" dan oleh karena itu tindakan dan perbuatan Sdr. Sutisna Sofyan dkk melakukan pelepasan hak atas tanah milik Negara kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat oleh Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung dan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung bukanlah Yayasan Badan Hukum yang memiliki Hak Prioritas atas tanah Negara Jalan Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengong, Kota Bandung, tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara tidak dapat diperjualbelikan/disita/dilelang dengan alasan hukum apapun juga;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta No. 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat oleh Irma Rachmawati, SH.,

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Bandung juncto Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung, dimana Sdr. Sutisna Sofyan, dkk. selaku Pembina, patut diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa:

- bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 12 tanggal 22 Juli 2004 dibuat oleh Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung, Sdr. Sutisna Sofyan, menyetujui melepaskan hak atas tanah kepada PT Surya Graha Persada (SGP), dimana para pembina/pengurus/para ahli waris yang mengaku mewaris atas tanah Komplek Pendidikan Muslimin, telah menerima uang sebesar Rp 2,5 milyar rupiah dari PT SGP dan menjadi dasar PT SGP menagih kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dalam perkara No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., hal ini dapat dibuktikan berdasarkan catatan yang ada pada Notaris Irma Rachmawati, SH. di Bandung, tanggal 28 Januari 2005;
- bahwa berdasarkan Akta No. 35 tanggal 13-4-2008 yang dibuat oleh Tri Nurseptari, SH., Sdr. Sutisna Sofyan yang mengaku dirinya selaku Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin telah memberi kuasa kepada Sdr. Doni M. Padmanagara untuk menjual Komplek Pendidikan Muslimin kepada pihak lain, dimana didalam akta ini Pemberi Kuasa maupun Notaris tidak menjelaskan bukti kepemilikan Sdr. Sutisna Sofyan/Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin terhadap tanah yang menjadi objek dalam kuasa tersebut;
- Bahwa perbuatan Sdr. Sutisna Sofyan, dkk., selaku Ketua Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dapat diduga telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 70 UU No. 28 Tahun 2004 juncto UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa gugatan kepailitan dalam perkara No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan oleh Arie Achmad Soleh, SH., Advokat, yang mengaku sebagai kuasa hukum para Pendiri/Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 9 tanggal 11 Juni 1990, mendasarkan pada adanya putusan-putusan perkara:

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005;
- Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.Bdg., tanggal 22 Maret 2006;
- Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 125/PDT/G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009;
- Bahwa ketiga perkara tersebut di atas yang dijadikan dasar gugatan oleh Arie Achmad Soleh, SH., untuk menagih honorarium selaku kuasa yang belum dibayar oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, dalam perkara yang menyangkut "Sekolah Muslimin" sebesar Rp 3 milyar rupiah;
- Bahwa kewajiban untuk membayar honorarium Arie Achmad Soleh SH., bukan tanggung jawab Yayasan sebagai badan hukum. melainkan tanggung jawab para pemberi kuasa secara pribadi dan tanggung renteng, sebagaimana tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa perkara-perkara Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 22 Maret 2005, Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.Bdg., tanggal 22 Maret 2006 dan Nomor: 125/PDT.G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009, adalah tidak benar dan penuh rekayasa, yaitu:
  - Bahwa perkara Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.Bdg., tanggal 22 Maret 2006 adalah Nebis in Idem, dengan alasan: Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat adalah sama dengan perkara Nomor: 323/PDT.G/ 2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005 dan Penggugat menyatakan dalam pokok perkara mempunyai kuasa substitusi bersumber dari kuasa tanggal 12 Oktober 2003;
  - Sdr. Arie Achmad Soleh, SH., selaku Penggugat, dalam perkara No. 125/PDT/G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009, telah mempergunakan alamat yang tidak benar, dimana alamat di Taman Cibaduyut Indah Blok A No. 16 Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, adalah alamat/rumah milik seorang Jaksa dan yang bersangkutan tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat I/H. Apid Masduki, SH., tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Agung Sulistio, SH., untuk

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012





mewakili/menjadi kuasanya dalam perkara No. 125/PDT/C/2009/PN.BB. tersebut;

- Bahwa Tergugat II/Moh. Wawan Kaswanda tidak pernah dipanggil secara patut dan benar oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, dimana panggilan sidang telah disampaikan oleh Pengadilan Bale Bandung kepada alamat yang salah dan selanjutnya Tergugat II telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK)-atas putusan tersebut;
- Bahwa Tergugat III/KH. A. Wahidin tidak pernah dipanggil secara benar oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung, dimana terjadi dugaan pemalsuan relaas panggilan sidang pertama dan kedua, hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat III KH. A. Wahidin kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagaimana tercantum didalam Laporan Polisi No. Pol.: LPB/184/IV/2011/JABAR, tanggal 4 April 2011;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) bukan pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 125/PDT/G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009, sehingga tidak tunduk dan patuh atas putusan perkara tersebut;
- Bahwa begitu pula dasar gugatan dalam perkara-perkara Nomor:
  - Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005;
  - Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.BDG., tanggal 22 Maret 2006;
  - Nomor: 125/PDT/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009;adalah salah dan keliru karena SK. No. 780/HGB/BPN/97.a.30. tanggal 17 Juni 1998 telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No. 262/PDT/G/PN.Bdg., tanggal 26 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung sebagai badan hukum yayasan yang telah dinyatakan pailit adalah tanggung jawab dan bebannya sendiri, akan tetapi LPM keberatan dan menolak keras tanah berikut bangunan di Jalan Palasari No. 9/Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dijadikan sebagai objek lelang, oleh karena tanah tersebut milik Negara



yang hak prioritas pemberiannya menurut hukum berada pada Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) sebagai pihak yang menguasai tanah termaksud sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang ini, sedangkan bangunan dan segala barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak yang berada di atasnya adalah milik Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan bukan milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin;

10. Bahwa untuk menghindari serta mencegah tindakan dari Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> selama berlangsungnya perkara ini, maka adalah sah dan benar secara hukum, apabila Pembantah bermohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya menetapkan dalam putusan provisi, yang melarang Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap sebidang tanah tersebut baik dalam bentuk pengawasan, penyitaan maupun pelelangan;
11. Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah berdasarkan alasan dan prosedur hukum yang benar serta dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, maka adalah sah dan benar secara hukum, apabila dalam perkara ini Pembantah bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik dan benar selanjutnya mengabulkan surat bantahan Pembantah keseluruhannya;
12. Bahwa oleh karena terbukti permohonan Terbantah III (Arie Ahmad, SH.) telah keliru dengan memasukkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.788 M<sup>2</sup> yang bukan miliknya ke dalam harta kekayaan Terbantah V, maka dengan demikian adalah sah dan benar, apabila dalam perkara ini Pembantah bermohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Kepailitan No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011;
13. Bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> adalah tanah Negara dan berada dalam



penguasaan Pembantah terhitung sejak tahun 1953 dan karenanya menurun memiliki Hak Prioritas, maka dengan demikian adalah sah dan benar secara hukum, apabila dalam bantahan ini, Pembantah memohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan menyatakan bahwa "sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> sebagai tanah Negara dan berada dalam penguasaan Pembantah terhitung sejak tahun 1953, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar harta kekayaan Termohon Pailit (Terbantah V);

14. Bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> adalah tanah Negara dan berada dalam penguasaan Pembantah terhitung sejak tahun 1953, dan karenanya menurut hukum memiliki Hak Prioritas maka dengan demikian adalah sah dan benar secara hukum, apabila dalam bantahan ini, Pembantah memohon kepada Majelis Hakim, agar memerintahkan kepada Terbantah I dan II, untuk mengeluarkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.799 M<sup>2</sup>, sebagai tanah Negara dan berada dalam penguasaan Pembantah terhitung sejak tahun 1953 daftar harta kekayaan Terbantah V (Termohon Pailit);

15. Bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.788 M<sup>2</sup> adalah tanah Negara dan berada dalam penguasaan Pembantah terhitung sejak tahun 1953 dan karenanya menurut hukum memiliki Hak Prioritas, maka dengan demikian adalah sah dan benar secara hukum, apabila dalam bantahan ini, Pembantah memohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan memerintahkan kepada Terbantah I dan II, untuk mencabut, membatalkan dan melarang segala tindakan hukum, baik dalam bentuk pengawasan, penyitaan, maupun dalam bentuk pelelangan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang tertetak di Jalan Palasari



No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.788 M<sup>2</sup>;

16. Bahwa oleh karena bantahan yang diajukan oleh Pembantah berdasarkan alasan hukum yang sah dan dibuktikan oleh bukti-bukti hukum yang kuat untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah termaksud maka dengan demikian adalah sah dan benar secara hukum, apabila dalam perkara ini Pembantah memohon kepada Majelis Hakim, agar memerintahkan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV dan Terbantah V untuk mematuhi keputusan dalam perkara ini;

17. Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin pada tanggal 27 Januari 2011 telah mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 27 Januari 2011 yang terdaftar didalam register perkara No. 45/Pdt/G/2011/PN.BDG., tanggal 27 Januari 2011, terhadap:

- Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin.....Selaku Tergugat I;
- Amalia Ratna Komala, SH. ....Selaku Tergugat II;
- Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin ...Selaku Tergugat III;
- Mochamad Wawan Kaswanda .....Selaku Tergugat IV;
- Hasan Muhammad Sandiah .....Selaku Tergugat V;
- BPN RI di Jakarta cq BPN Propinsi Jawa Barat di Bandung cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.....Selaku Tergugat VI;
- BPN RI di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat .....Selaku Tergugat VII;
- H. Saefullah Rusyad (Nurdin) .....Selaku Tergugat VIII;
- Lembaga Pendidikan Bhakti Nugraha .....Selaku Tergugat IX;
- Yayasan UMMI Bangsa .....Selaku Tergugat X;

18. Bahwa ketika proses persidangan perkara termaksud masih dalam acara jawab menjawab, pada tanggal 18 Mei 2011 Kurator dalam perkara Kepailitan No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yakni Ivan Garda, SH., S.Sos. dan Egga Indragunawan, SH., telah memasukkan permohonan intervensi kepada Majelis Hakim yang memimpin perkara termaksud dan pada persidangan tanggal 16 Juni 2011, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi kurator dan menggantikan kedudukan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin sebagai Penggugat;

19. Bahwa didalam permohonan intervensi yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim, pihak berperkara yang digantikan kedudukannya oleh



kurator hanyalah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam perkara tersebut sebagai Tergugat I), hal tersebut membuktikan bahwa pencantuman/penyebutan pihak Termohon di dalam perkara No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah salah dan keliru dan yang benar adalah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, dahulu bukan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan Lembaga Pendidikan Muslim (LPM), tidak berada dalam keadaan pailit dan juga tidak tunduk dan patuh terhadap putusan termaksud;

20. Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara ini, adalah berdasarkan dalil-dalil yang sah dan benar secara hukum, serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan dan oleh karena itu adalah sah dan benar secara hukum, apabila dalam perkara ini Pembantah memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV dan Terbantah V melakukan upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

21. Bahwa oleh karena bantahan Pembantah berdasarkan atasan yang benar dan sah secara hukum didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka adalah sah dan benar kiranya membebaskan biaya perkara ini kepada para Terbantah;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan kiranya memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan putusan:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Terbantah I dan Terbantah II, untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/ Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.788 M<sup>2</sup>, berdasarkan Putusan Pailit No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011, baik berupa tindakan pengawasan, penyitaan maupun pelelangan;

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah keseluruhannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik dan benar;
3. Membatalkan Putusan Pernyataan Pailit No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011;
4. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta seluruh turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.788 M<sup>2</sup>, adalah tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar harta kekayaan Termohon Pailit (Terbantah V);
5. Memerintahkan Terbantah I dan Terbantah II untuk mengeluarkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta seluruh turunannya, yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.788 M<sup>2</sup>, dari daftar harta kekayaan Termohon Pailit (Terbantah V);
6. Memerintahkan Terbantah I dan Terbantah II untuk mencabut, membatalkan dan melarang segala tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung seluas 12.788 M<sup>2</sup>, baik dalam bentuk pengawasan, penyitaan maupun dalam bentuk pelelangan;
7. Memerintahkan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV dan Terbantah V, untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV dan Terbantah V melakukan banding, verzet ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terbantah;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah I, II, III, IV, V mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi Terbantah I dan II:

Pembantah tidak mempunyai kualifikasi dan/atau kapasitas dan/atau Legal Standing untuk mengajukan bantahan dalam perkara perkara Nomor: 08/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembantah dalam surat bantahannya menyatakan diri sebagai Lembaga Pendidikan Muslimin (selanjutnya disebut "LPM") yang mempunyai hak prioritas atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya yang terletak di Jalan Palasari No. 9/Jl. Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung (selanjutnya disebut "Objek Bantahan");

Pembantah tidak mempunyai kualifikasi dan/atau kapasitas dan/atau Legal Standing sebagai Pembantah: (1) Lembaga Pendidikan Muslimin telah membubarkan diri berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan hukum yang berlaku (2) Pembantah adalah Lembaga Pendidikan Muslimin yang baru dan tidak terkait dengan Lembaga Pendidikan Muslimin yang telah membubarkan diri;

2. Bahwa Pembantah tidak mempunyai kualifikasi dan/atau kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan bantahan dalam Perkara Nomor: 08/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., karena perkumpulan dengan nama LPM yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan No. Huk/P/83/49 tertanggal 31 Desember 1949 dan memiliki Hak Prioritas terhadap objek bantahan telah membubarkan diri sejak tanggal 12 Juni 1990;
3. Bahwa Pembubaran LPM hal ini nyata-nyata terbukti berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Muslimin yang berlaku pada saat pembubaran, terutama ketentuan Pasal VIII Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Muslimin, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal VIII Anggaran Rumah Tangga:

"Pembubaran: Lembaga Pendidikan Muslimin dapat dibubarkan atas putusan Muktamar Khusus, dengan ketentuan-ketentuan atas permintaan dari 2/3 jumlah anggota, semua kekayaan dapat diserahkan kepada organisasi yang sedasar dan setuju dengan organisasi Lembaga Pendidikan Muslimin, setelah penyelesaian utang piutangnya Lembaga Pendidikan Muslimin";

- b. Surat keputusan Muktamar Khusus Anggota Lembaga Pendidikan Muslimin sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Muktamar Khusus Lembaga Pendidikan Muslimin No. 01/Kpts/Muksus-LPM/1990

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



tanggal 12 Juni 1990 tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin;

- c. Akta Keterangan Risalah Mukhtar Khusus Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin No. 11 tanggal 11 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Obing C. Adikusumah, SH., Notaris di Bandung dan terhadap pembubaran tersebut telah didaftarkan dalam daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 40 tanggal 15 Desember 1990;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti pembubaran tersebut telah dibentuk pula tim yang melakukan likwidasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor: 02/Kpts/Muksus-LPM/1990 tentang Pengangkatan Team Likwidasi (Likwidatur) dari Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin yang diantara memutuskan memberi tugas dan wewenang melakukan likwidasi atas hutang- piutang LPM, dan menyerahkan sisa kekayaan yang masih ada baik barang-barang bergerak ataupun barang tidak bergerak atas nama LPM kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM), termasuk didalamnya adalah objek bantahan;

Dengan demikian pembubaran perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya pembubaran tersebut telah menjadi sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang tetap;

4. Bahwa sehubungan Lembaga Pendidikan Muslimin telah membubarkan diri terhitung tanggal 12 Juni 1990 tersebut, maka kedudukan dan/atau kapasitas dan/atau Legal Standing Pembantah yang mengatasnamakan LPM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan No. Huk/P/83/49 tertanggal 31 Desember 1949 dan memiliki Hak Prioritas terhadap objek bantahan dalam mengajukan bantahan ini harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa nyata-nyata hal-hal yang menjadi dasar Pembantah untuk mengatasnamakan LPM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan No. Huk/P/83/49 tertanggal 31 Desember 1949 dan memiliki Hak Prioritas terhadap objek bantahan sangat diragukan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemudian Pembantah dalam bantahannya menyatakan keberadaannya didirikan berdasarkan Badan Hukum No. Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949 jo. Akta No. 32 tanggal 16 November 1979 Notaris Ny. Harry Hardjito, SH., sebagaimana ekstra salinannya yang

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Notaris Sandra Susanty Wiraatmadja, SH., tanggal 20 Maret 2009 Notaris di Bandung jo. Akta No. 2 tanggal 3 April 2009 Notaris Ayi Badrutamam, SH., Notaris di Bandung, jo. Akta No. 7 tanggal 25 Maret 2011 Notaris Dra. Siti Mariam Danoe Rahardja, SH., Notaris di Bandung;

Bahwa diindikasikan adanya kejanggalan dalam akta-akta tersebut, dimana historis akta-akta tersebut tidak mencerminkan keruntutan perubahannya, dimana Akta No. 32 tanggal 16 November 1979 Notaris Ny. Harry Hardjito, SH., ekstra salinannya yang dikeluarkan oleh Notaris Sandra Susanty Wiraatmadja, SH., tanggal 20 Maret 2009 Notaris di Bandung langsung berubah ke Akta No. 2 tanggal 3 April 2009 Notaris Ayi Badrutamam, SH., Notaris di Bandung, jo. Akta No. 7 tanggal 25 Maret 2011 Notaris Dra. Siti Mariam Danoe Rahardja, SH., Notaris di Bandung. Hal mana waktu perubahan tersebut langsung dari tahun 1979 ke 2009;

- b. Bahwa salah satu individu Pembina (H. Saifullah Rusyad) yang mewakili Pembantah dalam mengajukan bantahan ini, dalam masalah yang lain menggunakan nama Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dan menyatakan berhak atas objek bantahan, karenanya Pembantah adalah diindikasikan beritikad tidak baik dalam mengajukan bantahannya;
- c. Bahwa salah satu individu Pembina (H. Saifullah Rusyad) yang mewakili Pembantah dalam mengajukan bantahan ini, dalam masalah yang lain menggunakan nama Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dan menyatakan LPM telah dibubarkan;

Bahwa bukti-bukti tersebut, menunjukan Pembantah dan/atau salah satu individu Pembina yang mewakili Pembantah tidak konsisten dalam menunjukan kapasitas dan/atau kualitas dan/atau Legal Standing sebagai Pembantah;

Dengan demikian, Terbantah I dan Terbantah II, mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti yang menjadi dasar Pembantah mengatasnamakan diri dan/atau kualitasnya dan/atau kapasitasnya dan/atau legal standingnya sebagai LPM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan No. Huk/P/83/49 tertanggal 31 Desember 1949 dan memiliki Hak Prioritas terhadap objek bantahan;

- d. Bahwa Terbantah I dan Terbantah II selaku Kurator dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) tidak mengakui dan tidak mengenal adanya Lembaga Pendidikan Muslimin selain yang sudah membubarkan diri menurut keputusan Mukhtar Khusus Anggota No. 01/Kpts/Muksus-LPM/1990 tanggal 12 Juni 1990 tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin, karenanya Pembantah adalah Lembaga Pendidikan Muslimin yang baru dan tidak ada keterkaitan dengan LPM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan No. Huk/P/83/49 tertanggal 31 Desember 1949 dan memiliki Hak Prioritas terhadap objek bantahan;

Bahwa Pembantah adalah pihak yang hanya mengaku-ngaku sebagai penerus Lembaga Pendidikan Muslimin, *quad non*, padahal Lembaga Pendidikan Muslimin tersebut telah membubarkan diri sebagaimana diakui pula oleh salah satu individu Pembina (H. Saifullah Rusyad) yang mewakili Pembantah;

6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembantah atau setidaknya tidaknya dalil Pembantah tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Pembantah tidak mempunyai kualifikasi dan/atau kapasitas dan/atau Legal Standing sebagai Pembantah: Pembantah adalah subjek yang berbeda dengan Lembaga Pendidikan Muslimin yang telah dibubarkan yang berhak atas objek bantahan, karenanya Pembantah tidak berhak mengajukan bantahan atas dasar objek bantahan;

7. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkumpulan dengan nama LPM yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan No. Huk/P/83/49 tertanggal 31 Desember 1949 dan memiliki Hak Prioritas terhadap objek bantahan telah membubarkan diri sejak tanggal 12 Juni 1990, serta melakukan likuidasi dengan menyerahkan seluruh asetnya kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, termasuk namun tidak terbatas pada objek bantahan;

8. Bahwa sehubungan dengan objek bantahan telah diserahkan penguasaannya, termasuk didalamnya hak prioritas yang dimilikinya kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, maka dalam hal Pembantah mendirikan kembali Lembaga Pendidikan Muslimin adalah Lembaga Pendidikan Muslimin yang baru, serta tidak ada keterkaitan dengan Lembaga Pendidikan Muslimin memperoleh status badan hukum

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan No. Huk/P/83/49 tertanggal 31 Desember 1949 dan memiliki Hak Prioritas terhadap objek bantahan;

9. Bahwa mengingat Pembantah mengajukan bantahan atas dasar objek bantahan, maka sehubungan dengan Pembantah tidak mempunyai hak atas objek bantahannya, maka Pembantah tidak berhak mengajukan bantahan a quo;

## Eksepsi Terbantah III:

Tentang Pembantah tidak mempunyai kualifikasi dan/atau kapasitas untuk menggugat karena Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) sudah membubarkan diri pada tahun 1990 serta LPM telah menyerahkan seluruh assetnya termasuk sebidang tanah dan bangunan kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang sekarang menjadi Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V), dimana hak atas tanah dan bangunan yang dipersoalkan oleh Pembantah tersebut telah beralih hak kepada Terbantah V (Dalam Pailit);

1. Terbantah III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Terbantah III, atau dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum;
2. Pembantah tidak berhak untuk mengajukan bantahan dalam perkara a quo karena perkumpulan dengan nama Lembaga Pendidikan Muslimin telah membubarkan diri sejak tanggal 12 Juni 1990, telah dilakukan likuidasi, dan menyerahkan sisa kekayaannya kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM), termasuk objek bantahan;
3. Khusus terhadap objek bantahan, sehubungan dengan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin telah dibubarkan, objek bantahan a quo diserahkan kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V);
4. Fakta pembubaran ini dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Putusan No. 276/Pdt/G/2004/PN.Bandung dan Putusan No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bale Bandung, beserta daftar alat buktinya, dimana ke-2 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht), bahwa memang benar Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) telah membubarkan diri terhitung tanggal 12 Juni 1990 tersebut maka saya merasa takjub dengan keberadaan Pembantah yang berpura-pura dan atau menyamar sebagai Lembaga Pendidikan Muslimin, karena hal ini mengingat dalam bantahannya Pembantah menyatakan adalah Lembaga Pendidikan Muslimin dengan Badan Hukum No. Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949 dimana

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



Lembaga Pendidikan Muslimin dengan Badan Hukum No. Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949 telah membubarkan diri terhitung 12 Juni 1990 berdasarkan keputusan Muktamar Khusus Anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya;

5. Terdapat fakta lain yang jelas sebagaimana dalam Putusan Perkara Kepailitan No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 telah hadir Sdr. Taufik Kusumawicitra, SH., berdasarkan Kuasa Risalah Rapat Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal No. 17 tertanggal 16 Februari 2007 sebagaimana tertera dalam Akta Notaris Mariam Danoerahardja, SH., Akta No. 17 tanggal 16 Februari 2007 beserta turunannya. Hal mana Akta tersebut menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang dipermasalahkan oleh Pembantah adalah milik Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan bukan tanah milik Negara yang dikuasai oleh LPM seperti dalil Pembantah H. Saifullah Rusyad, bahwa yang aneh adalah bahwa Pembantah Saifullah Rusyad adalah salah satu Pemberi Kuasa kepada Sdr. Taufik Kusumawicitra, SH. dimana Pembantah bersama-sama dengan Sdr. Taufik Kusumawicitra, SH. adalah pihak-pihak yang menghadap kepada Notaris Mariam Danoerahardja, SH. berdasarkan Akta tersebut, hal mana fakta tersebut dikuatkan dalam Akta Notaris A. Badrutamam, SH., Akta No. 14 tanggal 18 November 2008;
6. Bahwa ada 2 keterangan yang berbeda yaitu keterangan Pembantah Sdr. H. Saifullah Rusyad yang terlihat dalam Akta Notaris Mariam Danoerahardja, SH., Akta No. 17 tanggal 16 Februari 2007 dan dalam Akta Notaris A. Badrutamam, SH., Akta No. 14 tanggal 18 November 2008 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Palasari No. 9 dan Patuha No. 36 kota Bandung adalah milik Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), akan tetapi dalam Gugatan Perkara Nomor: 08/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pembantah H. Saifullah Rusyad menerangkan kepada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Negara;
7. Bahwa dengan adanya 2 keterangan yang berbeda yang diterangkan oleh Pembantah Sdr. H. Saifullah Rusyad sebagaimana tertera dalam point 6 tersebut, maka gugatan Pembantah ini adalah menjadi kabur dan obscure libels, sehingga gugatan ini haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa Terbantah III selaku mantan Kuasa Hukum dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin selama 4 tahun kurang lebih, dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin yang sekarang menjadi Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V Dalam Pailit) tidak pernah mengenal dan menemukan fakta tentang adanya Lembaga Pendidikan Muslimin selain yang sudah membubarkan diri menurut keputusan Mukhtar Khusus Anggota No. 01/Kpts/Muksus-LPM/1990 tanggal 12 Juni 1990 tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin;

9. Bahwa tidaklah mungkin ada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Notaris Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung yaitu Akta No. 9 tanggal 11 Juni 1990 tanpa didahului oleh adanya Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) pada tahun 1990 dimana dalam Pembubaran tersebut baik LPM maupun YLPM mengalihkan semua kekayaannya termasuk Hak atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Palasari No. 9 dan Patuha No. 36 kota Bandung seluas 12.778 M<sup>2</sup> kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin;
10. Bahwa hal mana dapat dilihat perihal Hak atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Palasari No. 9 dan Patuha No. 36 kota Bandung seluas 12.778 M<sup>2</sup> adalah benar hak milik Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) berdasarkan Putusan No. 276/Pdt/G/2004/PN.Bandung dan Putusan No. 125/Pdt.G/2009/PN.Bale Bandung yang telah inkraht, yang sekarang hak atas tanah dan bangunannya telah beralih kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V);
11. Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung yaitu Akta No. 9 tanggal 11 Juni 1990 tersebut telah membubarkan diri, dan hak serta kewajibannya beralih kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V) dan mengalihkan seluruh harta kekayaannya kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin/ Terbantah V (Dalam Pailit) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 5 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung dan Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan No. 10 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Yulius Anwar SH., Notaris Kota Bandung, hal mana dibuat berdasarkan mekanisme UU No. 28 Tahun 2004 jo. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
12. Bahwa Pembantah adalah pihak yang aneh bin ajaib muncul secara tiba-tiba untuk mengambil alih asset milik Terbantah V yang jelas dan terang tidak

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



ada kaitannya dengan Pembantah, dan Pembantah, juga menyamar dan mengaku-ngaku sebagai penerus Lembaga Pendidikan Muslimin, quad non, padahal Lembaga Pendidikan Muslimin tersebut telah membubarkan diri pada tahun 1990, yaitu dalam rentang kurun waktu 21 tahun yang lalu, sesuai dengan Keputusan Mukhtar Khusus Anggota Lembaga Pendidikan Muslimin Badan Hukum No. Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949. Sehingga dengan demikian Pembantah, adalah pihak yang tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk melakukan tindakan hukum karena Pembantah tidak ada kaitannya dengan Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembantah atau setidaknya tidaknya dalil Pembantah tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Eksepsi Terbantah IV:

1. Pembantah tidak mempunyai kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan bantahan;

Bahwa Pembantah tidak mempunyai hak untuk mengajukan bantahan terhadap Terbantah IV dalam perkara a quo, karena LPM sudah tidak ada lagi sejak tahun 1990;

Bahwa yang ada saat ini adalah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, oleh karenanya Pembantah tidak mempunyai kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan bantahan dalam perkara a quo;

2. Surat kuasa Pembantah tidak sah;

Bahwa Pembantah dalam surat kuasanya tertanggal 30 Juni 2011, menyatakan:

H. Saifullah Rusyad dan Drs. Aminurasyid Roesti M.Si., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat LPM, tetapi tidak menyatakan bertindak untuk dan atas nama LPM, padahal bantahan yang diajukan oleh Pembantah, dalam hal Pembantah bertindak untuk dan atas nama LPM;

Bahwa oleh karenanya surat kuasa yang digunakan Pembantah dalam perkara ini tidak sah, maka bantahan yang diajukan oleh Pembantah menjadi tidak sah, dan karenanya bantahan Pembantah haruslah ditolak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbantah IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar menerima seluruh eksepsi Terbantah IV serta menyatakan bantahan Pembantah haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Terbantah V:

Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie):

Error in Persona:

- Bahwa tindakan Pembantah menarik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin sebagai Terbantah V adalah suatu tindakan yang tidak berdasar menurut hukum, karena:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/PKPU/2011/PN.NIAGA/PN.JKT.PST., tanggal 21 Maret 2011 (bukti T-V.1) yang mana terhitung tanggal tersebut Terbantah V yakni organ kepengurusan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin d/h Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin d/h Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin d/h Lembaga Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) sudah tidak mempunyai kewenangan dan atau landasan hukum untuk melakukan segala pengurusan terhadap semua harta kekayaan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) sebagai berikut:

- Pasal 24 ayat (1) UUK menegaskan:

“Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;

- Pasal 16 ayat (1) UUK:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”;

- jo. Pasal 26 ayat (1) UUK:

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”;

Dengan demikian Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin d/h Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin d/h Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin d/h Lembaga Pendidikan Muslimin (Dalam Pailit) adalah pihak yang berwenang melaksanakan tugas kepengurusan dan semua penyelesaian harta Pailit;

- Tidak berkualitas sebagai Pembantah;

Bahwa Pembantah tidak memiliki kualitas dan atau Legal Standing sebagai Pembantah dalam perkara ini karena:

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012





Keberadaan Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) yang telah mendapat pangesahan dari Menteri Kehakiman Nomor: Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949 (bukti T-V.2) ± 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Nomor: 01/Kpts/Muksus-LPM/1990 tanggal 12-6-1990 tentang pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (Bukti T-V.3) jo. Keputusan No. 02/Kpts/Muksus-LPM/1990 tanggal 12-6-1990 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi (likwidator) dari Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (Bukti T-V.4) yang telah dituangkan dalam Komparisi isi akta keterangan risalah muktamar khusus anggota tentang pembubaran perkumpulan “Lembaga Pendidikan Muslimin” No. 11 tanggal 8 Desember 1990 dibuat oleh dan di hadapan Obing C. Adikusumah, SH., Notaris di Bandung (Bukti T-V.5) yang mana pada pokoknya “bahwa dalam muktamar khusus tersebut telah diambil keputusan-keputusan dengan suara bulat sebagai berikut:

- I. Membubarkan perkumpulan “Lembaga Pendidikan Muslimin” tersebut di atas terhitung mulai tanggal 12 Juni 1990,
- II. ....dst”;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, adalah suatu hal yang “misteri” pada tahun 2011 muncul kembali Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) yang berdasar kepada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949;

Bahwa di samping itu pula keberadaan Pembantah dalam hal ini H. Syaifullah Rusyad jabatan Ketua Umum dan Drs. Aminurasyid Roesli, M.Si., jabatan Sekertaris Umum Pengurus Pusat LPM, perlu dipertanyakan secara hukum mengingat sejak dahulu tidak pernah menjadi anggota, pembina dan pengurus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) bahkan keduanya merupakan orang luar (outsider) dan atau pendatang baru;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/ keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor: 08/Gugatan.Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 November 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, dan Terbantah V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 11 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pembantah dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2011 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 58/Kas/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 08/Gugatan.Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terbantah I, II, III, IV, V/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 November 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pembantah/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembantah keberatan atas dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Gugatan.Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2011 oleh karena Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah salah menerapkan hukum, melanggar undang-undang dan tidak melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Juncto Undang-Undang

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembantah keberatan atas dan terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tercantum didalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2011 mulai dan halaman 2 sampai dengan halaman 89, alasannya:
3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum didalam pertimbangannya pada halaman 83 tentang:
  - a. Bukti P-3.1 = Bukti T.-1.
  - b. Bukti T.II-1 = Bukti T.V-2.
  - c. Bukti T.I dan T.II = Bukti P-8 = Bukti T.V-3.
  - d. Bukti T.I & T.II,-3 = Bukti P-9 = Bukti T.V-5.

Bahwa sebagaimana yang tercantum pada halaman 4 Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor: 02 tanggal 03 April 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan A. Badrutamam, SH., Notaris/PPAT di Bandung dinyatakan:

- Bahwa sesuai dengan Risalah Rapat Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) tanggal 21 Maret 2009, penghadap diberi kuasa oleh rapat untuk menghadap Notaris untuk menyatakan keputusan rapat dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris;  
Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini, bahwa dalam rapat tersebut, telah diambil keputusan-keputusan dengar suara bulat sebagai berikut:
  - I. Menyelamatkan Asset LPM Badan Hukum Nomor: Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949, Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Bandung;
  - II. Melanjutkan Perjuangan LPM dalam Pendidikan dan Keagamaan, untuk mencerdaskan anak bangsa, yang memiliki akhlak dan budi pekerti;
  - III. Meminta pertanggungjawaban dari Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) tentang status Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) yang telah melakukan upaya pelepasan/penjualan asset-asset LPM;
  - IV. Mengaktifkan kembali pengurus pusat LPM Akta Nomor 32 tanggal 16 November 1979 yang dibuat oleh Nyonya Harry Hardjito, Sarjana



Hukum, ketika itu Notaris di Bandung, dan merubah susunan Kepengurusan LPM Akta Nomor 32 tanggal 16 November 1979 yang dibuat oleh Nyonya Harry Hardjito, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bandung, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

- Dewan Pembina/Penasehat:
  1. Tuan Haji Mahmudin Kosasih, Sarjana Hukum;
  2. Tuan Haji Kusnandar, Sarjana Hukum;
  3. Tuan Doktorandus Haji E. Nana Sutisna, AK.;
- Pengurus Pusat:
  - Ketua .....Tuan Haji Syaifullah Rusyad Nurdin;
  - Wakil Ketua .....Tuan Kolonel Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Takrib Sobarl, Sarjana Hukum;
  - Sekretaris .....Tuan Doktorandus Haji Yaya Rusmana, Magister Manajemen;
  - Bendahara .....Tuan Maman Sudarisman Bachelor of Engineering;
  - Anggota:
    1. Tuan Haji Sofyan Achmad, Sarjana Hukum;
    2. Tuan Doktorandus Zaenal Rachman;
- Bahwa dengan demikian, maka:
  - Lembaga Pendidikan Muslimin dibawah kepengurusan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah merupakan kelanjutan dari Lembaga Pendidikan Muslimin berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 16-11-1979 yang dibuat di hadapan Ny. Harry Hardjito, SH., Notaris di Bandung, Akta Keterangan tentang Perubahan Susunan Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin (Vide Bukti P-4), hal ini diperkuat dengan alat-alat bukti lain berupa Bukti P-3.1.;
  - Bahwa Lembaga Pendidikan Muslimin dibawah kepengurusan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah merupakan kelanjutan dari Lembaga Pendidikan Muslimin berdasarkan Akta Nomor: 32 tanggal 16-11-1979 yang dibuat di hadapan Ny. Harry Hardjito, SH., Notaris di Bandung memiliki hubungan dan korelasi dengan Lembaga Pendidikan Muslimin dibawah kepengurusan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah;
- 4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum didalam pertimbangannya pada halaman 85 mulai alinea pertama sampai dengan alinea terakhir, bersambung pada halaman 86 alinea pertama yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Halaman 4 Butir I. Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor: 02 tanggal 3 April 2009 yang dibuat dan di hadapan A. Badrutamam, SH., Notaris/PPAT di Bandung dinyatakan:

I. Menyelamatkan Asset LPM Badan Hukum Nomor: Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949, Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Bandung;

Bahwa dengan demikian, maka:

- Pemohon Kasasi dahulu Pembantah berdasar dan beralasan menurut hukum menguasai dan mengelola objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi), oleh karena memiliki hak prioritas sesuai menurut hukum;
5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum didalam pertimbangannya pada halaman 86 dari alinea kedua sampai dengan alinea terakhir, bersambung pada halaman 87 alinea pertama dan yang benar adalah:
- a. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> adalah tanah negara dan berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah terhitung sejak tahun 1953 dan karenanya menurut hukum memiliki Hak Prioritas untuk memperoleh Hak Kepemilikan atas objek bantahan, demikian berdasarkan:
  - Surat Perjanjian Penyerahan Hak Tanah Nomor 180/1953, tanggal 31 Desember 1953, berdasarkan pula Keputusan DPRDS Kota Besar Bandung, tanggal 30 Maret 1953, luas  $\pm$  11.446 M<sup>2</sup> (kurang lebih sebelas ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi), yang ditandatangani oleh Raden Enoeh selaku Walikota, Kepala Daerah Kota Besar Bandung dengan Amir Hamzah Hayat selaku Kuasa dari LPM;
  - Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 180.A/1953, tanggal 31 Desember 1953, berdasarkan pula Keputusan DPRDS Kota Besar Bandung, luas  $\pm$  11.446 M<sup>2</sup> (kurang lebih sebelas ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi), tanggal 30 Maret 1953, yang

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Raden Enoeh selaku Walikota, Kepala Daerah Kota Besar Bandung dengan Amir Hamzah Hayat selaku Kuasa dari LPM;

- Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4-V-2002 tanggal 25 Januari 2002 tentang Penunjukkan Yayasan LPM sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik;
  - Surat dari Departemen Keuangan RI Nomor S-1396/WPJ.09/KB.014/2002 tanggal 7 Agustus 2002 perihal Keterangan Pembebasan Pengenaan PBB;
  - Gambar Ukur Nomor 21 Tahun 2009 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
  - Surat dari Dinas Perumahan Pemerintah Kota Bandung No. 593/87/Disrum, tanggal 24 Januari 2007;
  - Surat Pernyataan Nomor: 137/BP-YPPM/X/2000, tanggal 9 Oktober 2000;
  - Surat Kuasa Nomor: 033/BPP/YLPM/K/X/1999, tanggal 11 Oktober 1999;
  - Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 08/DM/III/2009, tanggal 4 Maret 2009;
  - Surat dari Pemerintah Kota Bandung Sekretariat Daerah No. 593/264-Bag.Asset., tanggal 9 Juni 2009 perihal Keterangan Status Tanah Jl. Palasari No. 9/Jl. Patuha No. 36 Bandung;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Atas Nama LPM (Lembaga Pendidikan Muslimin);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak: 21.092.406.4-424.000 an. (Lembaga Pendidikan Muslimin);
  - Akta Nomor 25 tanggal 24 April 2009, Notaris Dra. Siti Mariam Danoerahardja, SH., tentang Risalah Keputusan Rapat Gabungan Pengurus LPM dengan Organ Pembina dan Pengawas Yayasan LPM (YLPM);
- b. Bahwa penyerahan dan pelepasan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin sebagaimana tercantum dalam Akta Pelepasan Hak Atas

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Negara Akta Nomor 1 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dan di hadapan Notaris Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung (vide Bukti T.I dan T.II-21), adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridis alasannya:

- Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta Pendirian Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, Akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010, yang dibuat dan di hadapan Notaris Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung (vide Bukti T.I dan T.II-15, tidak mempunyai hubungan hukum dengan LPM;
- Bahwa pencantuman kedudukan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin di Jl. Palasari Nomor 9, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, didalam Akta Pendiriannya (Akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010), adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena Sdr. Sutisna, dkk., telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris Yulius Anwar, SH., disebabkan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin tidak pernah berkedudukan/berkantor/bersekretariat di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung yang seolah-olah membubarkan diri dan melikwidir seluruh assetnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak kedalam tubuh Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010, adalah tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin/Sdr. Sutisna Sofyan, dkk.;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta Nomor 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung Juncto Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung, telah membubarkan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



di hadapan Notaris Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung;

- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta Nomor 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung juncto Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung, selanjutnya melikwidir asset-assetnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak kedalam tubuh Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan di hadapan Notaris Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung;
- Bahwa Organ Pembina/Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin semuanya berasal dari Organ Pembina/Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung, juncto Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadap Notaris Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung;
- Bahwa Pendiri Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung, dimana didalam Anggaran Dasar Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin pada Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, menyatakan: "Para Pendiri Yayasan ini merupakan Pembina";
- Bahwa para Pembina didalam Akta Nomor 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung juncto Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung, bukanlah para Pendiri/Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin didalam Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin pernah mendapatkan hak prioritas dari Badan Pertanahan Nasional untuk memiliki HGB atas tanah di Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dengan luas tanah 12.788 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 780/HGB/BPN/97 tanggal 5-12-1997 juncto Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 780/HGB/BPN/97. a. 30. tanggal 17 Juni 1998 (vide Bukti P-20 dan Bukti P-21);

- Bahwa dikarenakan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung, tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara, maka kedua Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas, telah dinyatakan batal demi hukum, oleh BPN sebagaimana tercantum didalam Surat Nomor: 500.908.1999 tanggal 28 Juni 1999 juncto Nomor: 639/13.32.73/IV/2010 tanggal 29 April 2010 (vide Bukti P-22 dan Bukti P-23);
- Bahwa "Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 780/HGB/BPN/97. a. 30. tanggal 17 Juni 1998 dinyatakan tidak berlaku, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 262/Pdt/G/2010/PN.Bdg., tanggal 26 Agustus 2010, dimana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) - (vide Bukti P-24);
- Bahwa dengan batal demi hukum dan tidak berlaku demi hukum kedua Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas, maka tanah yang menjadi objek dalam Surat Keputusan BPN tersebut statusnya tetap sebagai: "Tanah Milik Negara" dan oleh karena itu tindakan dan perbuatan Sdr. Sutisna Sofyan melakukan pelepasan hak atas tanah milik Negara kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2010, adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat oleh Notaris Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung dan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung bukanlah Yayasan Badan Hukum yang memiliki dan atau memiliki hak prioritas

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah Negara Jalan Palasari Nomor 9/Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara tidak dapat diperjual-belikan/disita/dilelang dengan alasan hukum apapun juga;

- Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 3 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat oleh Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung juncto Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh Tri Nurseptari, SH., Notaris di Bandung, dimana Sdr. Sutisna Sofyan, dkk., selaku Pembina, patut diduga telah melakukan perbuatan hukum, berupa:
  - Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 12 tanggal 22 Juli 2004 dibuat oleh Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung (vide Bukti P-27) Sdr. Sutisna Sofyan, menyetujui melepaskan hak atas tanah kepada PT Surya Graha Persada (SGP), dimana para Pembina/Pengurus/para Ahli Waris yang mengaku mewaris atas tanah Komplek Pendidikan Muslimin, telah menerima uang sebesar Rp 2,5 milyar rupiah dari Terbantah IV (PT SGP) dan menjadi dasar Terbantah IV (PT SGP) menagih kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V) dalam Perkara Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., hal ini dapat dibuktikan berdasarkan catatan yang ada pada Notaris Irma Rachmawati, SH., Notaris di Bandung, tanggal 28 Januari 2005 (vide Bukti P-28);
  - Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 13-4-2005 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Nurseptari, SH., Sdr. Sutisna Sofyan yang mengaku dirinya selaku Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin telah memberi kuasa kepada Sdr. Doni M. Padmanagara untuk menjual Komplek Pendidikan Muslimin kepada pihak lain, dimana didalam akta ini pemberi kuasa maupun Notaris tidak menjelaskan bukti kepemilikan Sdr. Sutisna Sofyan/Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin terhadap tanah yang menjadi objek dalam kuasa tersebut;
- Bahwa perbuatan Sdr. Sutisna Sofyan, dkk., selaku Ketua Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dapat diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Kepailitan dalam Perkara Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh Arie Achmad Soleh, SH., Advokat, yang mengaku sebagai Kuasa Hukum para Pendiri/Pembina Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (Terbantah VI) dengan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990, mendasarkan pada adanya putusan-putusan perkara:
  - a. Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Perkara Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005;
  - b. Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Perkara Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.BDG., tanggal 22 Maret 2006;
  - c. Pengadilan Negeri Bale Bandung Perkara Nomor: 125/PDT.G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009;
- Bahwa ketiga perkara tersebut di atas yang dijadikan dasar gugatan yang diajukan oleh Arie Achmad Soleh, SH., untuk menagih honorarium selaku kuasa hukum yang belum dibayar oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, dalam perkara yang menyangkut "Sekolah Muslimin" sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa kewajiban untuk membayar honorarium Arie Achmad Soleh, SH., selaku Kuasa Hukum Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin, bukan tanggung jawab Yayasan sebagai badan hukum, melainkan kewajiban para pemberi kuasa secara tanggung renteng, sebagaimana tercantum didalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- Bahwa perkara-perkara Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005 perkara Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.BDG., tanggal 22 Maret 2006 dan perkara Nomor: 125/PDT.G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009 tersebut di atas, adalah tidak benar dan penuh rekayasa, yaitu:
  - Bahwa perkara Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.BDG., tanggal 22 Maret 2006 adalah Nebis in Idem, dengan alasan: Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat adalah sama dengan perkara Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005 dan Penggugat menyatakan dalam pokok perkara mempunyai Kuasa Substitusi bersumber dari kuasa tanggal 12 Oktober 2003;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I/H. Apid Masduki, SH., tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Agung Sulistio, SH., untuk mewakili/menjadi kuasa hukum Tergugat I/H. Apid Masduki, dalam perkara Nomor 125/PDT/G/2009/PN.BB. tersebut;
- Bahwa Tergugat II (Moh. Wawan Kaswanda) tidak pernah dipanggil secara patut dan benar oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, dimana panggilan sidang telah disampaikan oleh Pengadilan Bale Bandung kepada alamat yang salah, dan selanjutnya Tergugat II (Moh. Wawan Kaswanda) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut;
- Bahwa Tergugat III (KH. A. Wahidin) tidak pernah dipanggil secara patut dan benar oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dimana telah terjadi dugaan tindak pemalsuan Relaas Panggilan Sidang Pertama dan Kedua, hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat III (KH. A. Wahidin) kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagaimana tercantum didalam Laporan Polisi Nomor Pol.: LPB/184/IV/2011/Jabar, tanggal 4 April 2011 (vide Bukti P-34);
- Bahwa Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) bukan pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 125/PDT/G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009, sehingga tidak harus tunduk dan patuh atas putusan perkara tersebut;
- Bahwa begitu pula dasar gugatan dalam perkara-perkara:
  - Nomor: 323/PDT.G/2004/PN.BDG., tanggal 14 Maret 2005;
  - Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.BDG., tanggal 22 Maret 2006;
  - Nomor: 125/PDT/G/2009/PN.BB., tanggal 19 November 2009;adalah salah dan keliru karena Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 780/HGB/BPN/97. a. 30 tanggal 17 Juni 1998 telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Perkara Nomor 262/Pdt/G/PN.Bdg., tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan Akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan di hadapan Notaris Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung, sebagai badan hukum Yayasan yang telah dinyatakan pailit adalah tanggung jawab dan bebannya sendiri akan tetapi LPM keberatan dan menolak keras tanah berikut bangunan di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36 Kota Bandung dijadikan sebagai objek lelang oleh karena tanah tersebut

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012



masih milik Negara, sedangkan bangunannya adalah milik Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan bukan milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin;

6. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum didalam pertimbangannya pada halaman 86 mulai dari alinea kedua sampai dengan alinea terakhir, bersambung pada halaman 37 alinea pertama yaitu: Menimbang, bahwa Terbantah dan Terbantah II mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> adalah harta pailit Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalam pailit);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> adalah milik Lembaga Pendidikan Muslimin yang mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan, Nomor Huk/P/83/49, tanggal 31 Desember 1949, yang telah membubarkan diri, karenanya harus diperiksa dan dipertimbangkan apakah ada keterkaitan sebagai Badan Hukum sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan, Nomor/Huk/P/83/49, tanggal 31 Desember 1949, yang telah membubarkan diri dengan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin;

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Muslimin yang mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara Pasundan, Nomor Huk/P/83/49, tanggal 31 Desember 1949, yang telah membubarkan diri, (Vide Bukti P.31 = Bukti T.I dan T.II-1 = T.V.-2), berdasarkan Bukti T.I dan T.II-12 = T.V/-6 yaitu Akta Hibahan dan Pengalihan serta Penyerahan Hak (di bawah tangan) Nomor 2588 tanggal 13 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Obing Chobir Adikusumah, SH., Notaris di Bandung diterangkan bahwa pengalihan serta penyerahan harta Lembaga Pendidikan Muslimin yang membubarkan diri tersebut kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin termasuk didalamnya tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I dan T.I-17 = T.V = -10 yaitu Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Bandung dan T.I dan T.I-18 = T.V = -10 12 Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung, terbukti bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin telah membubarkan diri dan mengalihkan seluruh harta kekayaannya kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V);

Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian tentang:

Bukti T.I & II-17 = Bukti T.V-10;

Bukti T.I a II-18 = Bukti T.V-12;

sebagaimana yang dipertimbangkannya pada Alinea Pertama Halaman 87, yakni pengalihan seluruh asset milik Pemohon Kasasi dahulu Pembantah dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin pada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, (Termohon Kasasi V/semula Terbantah V) adalah tidak sah oleh karena sebelum pelepasan hak/pengalihan terjadi, hak prioritas Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) telah tidak ada. Hal ini secara tegas diakui pula oleh Notaris Yulius Anwar, SH., didalam Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Bukti T.I & T.II-18, bahwa hak prioritas atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi), telah berakhir jangka waktunya;

7. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tidak adil, tidak fair dan cenderung memperlihatkan keberpihakan kepada para Termohon Kasasi dahulu para Terbantah, hal ini dibuktikan bahwa didalam seluruh pertimbangan hukumnya, Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan tentang bukti-bukti Pemohon Kasasi dahulu Pembantah yaitu Bukti P.-20, P.-21 P.-22 P.-23 dan P-24 yang menjadi landasan pokok apakah sah menurut hukum pelepasan/pengalihan asset objek sengketa dari Yayasan

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 204 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Termohon Kasasi V dahulu Terbantah V);

8. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya mulai dari alinea kedua sampai dengan alinea terakhir halaman 87 bersambung pada halaman 88 mulai dari alinea pertama sampai dengan alinea terakhir yaitu:

Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang secara salah dan keliru ditafsirkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai harta pailit bukanlah merupakan harta kekayaan milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin yang diperolehnya melalui pelepasan hak dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (Vide Bukti T.I & T.II-14, T.I & T.II-15, T.I & T.II-17, T.I & T.II-18 dan T.I & T.II-21, hal ini terbukti dari sebelum terjadi pelepasan/pengalihan hak, Hak Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin telah berakhir jangka waktunya (Vide Bukti P.-20, P.-21 P.-22, P.-23 dan P-24) dan sebagai konsekuensi jurisdis, Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Termohon Kasasi V dahulu Terbantah V) sebagai penerima pelepasan/pengalihan hak, tidak memperoleh perlindungan hukum;

9. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta turunannya, yang terletak di Jl. Palasari Nomor 9/Jl. Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, seluas 12.788 M<sup>2</sup> (Dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) berada dalam penguasaan dan pengelolaan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat, demikian berdasarkan bukti-bukti mulai bukti P.-1, sampai dengan P.-6, P.-10 sampai dengan P.-18, keterangan saksi-saksi H. Mochamad Wawan Kaswanda, Drs. Madrasy Fachri dan Drs. Daud Setiawan, SH.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terbukti Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin telah membubarkan diri dan mengalihkan





seluruh harta kekayaannya kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (Terbantah V) dan Terbantah V telah dinyatakan pailit serta Terbantah I, II ditunjuk sebagai kurator Terbantah V, maka segala kekayaan Terbantah V termasuk tanah dan bangunan di Jl. Palasari No. 9/Jl. Patuha No. 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung sebagai harta pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator. Oleh karenanya bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. SAIFULLAH RUSYAD** dan **Drs. AMINURASYID ROESLI, M.Si.** tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. SAIFULLAH RUSYAD** dan **Drs. AMINURASYID ROESLI, M.Si.** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.  
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ketua,  
ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

## Biaya-biaya :

|                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....          | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....          | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp | 4.989.000,00 |
| Jumlah .....              | Rp | 5.000.000,00 |

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002